



Seminar Nasional Ilmu Teknik dan Aplikasi Industri (SINTA)

Alamat Prosiding: sinta.eng.unila.ac.id



Kajian percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung

A Korneliyya^a, D Despa^b, dan T Septiana^b

^a Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Jl.RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung

^b Universitas Lampung, Jln. S. Brojonegoro No 1 Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:
Diterima: 1 Oktober 2021
Direvisi: 26 November 2021
Diterbitkan: 14 Desember 2021

Kata kunci:
Percepatan tenaga kerja
Konstruksi

ABSTRAK

Salah satu ketentuan di dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 70 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa pihak yang berkepentingan di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi harus memenuhi dua hal. Yang pertama yaitu bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Yang kedua yaitu penguasa jasa dan/atau penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Provinsi Lampung, menyatakan bahwa Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM bidang konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pengkajian dan peningkatan kemampuan teknologi konstruksi, pengawasan sesuai kewenangan agar terpenuhinya tertib penyelenggaraan konstruksi. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa dari aspek sumber daya manusia, Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung akan terus menerus mendorong Pemerintah Kabupaten / kota untuk melakukan pelatihan – pelatihan kepada para tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kapasitas kerja dan hasil pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan tenaga kerja konstruksi yaitu dengan menetapkan target sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten / kota.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan arahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Sebagian tugas Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pembagian wewenang dan tanggung jawab Pembinaan Jasa Konstruksi diuraikan rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Pemerintah Daerah.

Pada Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota berkaitan dengan bidang jasa konstruksi diselenggarakan dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tanggung jawab dan wewenang, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi di daerahnya masing – masing

Dalam rangka menghadapi globalisasi saat ini, pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi merupakan hal yang mutlak. Tenaga kerja konstruksi yang

mempunyai kompetensi sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompetensi global khususnya untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masyarakat/ swasta yang terlibat di bidang konstruksi belum memahami adanya kompetisi/ persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga asing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan Nomor 4 terbesar di Asia, setelah China. Tidak hanya itu sektor konstruksi memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 10,5 persen. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi adalah kunci jawaban untuk meningkatkan daya saing sektor konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi menjadi penting bagian dari kewajiban atau mandat undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri PUPR maupun dalam Kontrak Kerja. Dalam Undang Undang Jasa Konstruksi memuat kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang tidak memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Selain itu manfaat sertifikat adalah sebagai *Quality Assurance* bagi pengguna atau penyedia jasa. Sertifikat juga sebagai bukti kompetensi dan perlindungan profesi serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja konstruksi sendiri. Sertifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui kompetensi tenaga

teknik yang sesuai dengan permohonan kualifikasi dan klasifikasi yang diajukan.

Berdasarkan hal-hal di atas perlu dilakukan percepatan tenaga kerja bersertifikasi bidang konstruksi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri yang akan membanjiri lahan kerja di negeri ini. Semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi, maka harapan untuk mendapatkan hasil pembangunan yang maksimal dapat terwujud.

2. Tinjauan Pustaka

Pemantauan dan evaluasi mengenai pembinaan jasa konstruksi diperlukan bukan hanya sebagai cermin pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah namun juga merupakan cermin dari wajah pembinaan jasa konstruksi dari pusat, oleh karena itu monitoring dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi tingkat provinsi dan kabupaten diharapkan menjadi dasar arah pembinaan jasa konstruksi ke depan bagi seluruh unsur pembina sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang harus diselenggarakan secara terpadu, harmonis dan sinergi.

Pemerintah provinsi Lampung menjalankan salah satu tugas pembinaan ke kabupaten /kota dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui program/sub kegiatan jasa konstruksi yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota serta permasalahan yang ada di kabupaten/kota. Data – data monitoring dan evaluasi kabupaten /kota akan di bahas pada saat rapat koordinasi tim Pembina jasa konstruksi.

Berdasarkan data sejak tahun 2015 – 2019 jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi adalah 483 ribu tenaga kerja dengan rata-rata setiap tahun menghasilkan 50 ribu tenaga kerja konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Bina Konstruksi selaku pembina jasa konstruksi Indonesia terus berupaya memenuhi target peningkatan tenaga kerja konstruksi hingga 10 kali lipat. Hal ini di dapat dari hasil kolaborasi pemerintah pusat – pemda – LPJK. Saat ini tercatat jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru mencapai 7,4 % atau sekitar 616.000 orang dari total 8,3 juta orang di seluruh Indonesia. Di Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat jumlah tenaga kerja sebanyak 3,8 Juta. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Lampung menyatakan dari 200 rb jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung saat ini, khususnya yang bekerja pada proyek pembangunan infrastruktur baru terdapat 10 % tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. Daftar jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah tenaga kerja konstruksi

No.	Tenaga Kerja Konstruksi	Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat	Persentase (%)
1.	Tenaga Kerja Ahli (SKA)	43.897	3.533	8,05
2.	Tenaga Kerja Terampil (SKT)	175.589	18.618	10,60
Total		219.486	22.151	10,09

Sumber: LPJK dan BPS, 2000

Berdasarkan data di atas perlu dilakukan percepatan tenaga kerja bersertifikasi bidang konstruksi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri yang akan membanjiri lahan kerja di negeri ini. Semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi, maka harapan untuk mendapatkan hasil pembangunan yang maksimal dapat terwujud.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya percepatan dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang mempunyai Program menargetkan Sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung sebesar 7.500 orang tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Surat Kepala Balai Jasa Konstruksi Nomor : PD 02 03-Kb4/362 tanggal 20 Desember 2018 tentang penyampaian informasi terkait target pelatihan dan / uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun 2019 di wilayah Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah menetapkan target sertifikasi tenaga kerja konstruksi di tiap kabupaten / kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2. Target jumlah tenaga yang disertifikasi

No	Nama Organisasi	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Lampung	500 orang
2	Pemerintah Kota Bandar Lampung	450 orang
3	Pemerintah Kota Metro	300 orang
4	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	1.500 orang
5	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	450 orang
6	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	450 orang
7	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	350 orang
8	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	450 orang
9	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	450 orang
10	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	300 orang
11	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	450 orang
12	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	450 orang
13	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	350 orang
14	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	350 orang
15	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	350 orang
16	Pemerintah Kabupaten Mesuji	350 orang
Total		7.500 orang

Untuk tahun 2020 karena kondisi masa pandemi, OPD sub urusan bidang konstruksi di Kabupaten /kota, kegiatan jasa konstruksi semuanya terimbas *refocusing*, maka data tahun 2021 jumlah tenaga kerja konstruksi tidak meningkat.

3. Kondisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten / kota di Provinsi Lampung

Organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi penting peranannya dalam rangka pembinaan jasa konstruksi, dari data yang dimiliki saat ini masih ada 4 OPD di Kabupaten/Kota yang belum memiliki OPD subbidang Jasa Konstruksi, seiring dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kewenangan agar kegiatan yang terkait dengan pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan tenaga terampil konstruksi dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

Bentuk Tipe, nomenklatur dan Pola Bidang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

DINAS TIPE A++		DINAS TIPE A+	
2 Dinas Tipe A+		2 Dinas Tipe A+	
Sekretariat per dinas	4 Bidang per dinas (Es III)	Sekretariat per dinas	3 Bidang per dinas (Es III)
Maks 3 subbag per sekretariat per dinas (Es IV)	maks 3 seksi per bidang per dinas (Es IV)	Maks 2 subbag per sekretariat per dinas (Es IV)	maks 3 seksi per bidang per dinas (Es IV)

DINAS TIPE B		DINAS TIPE C	
Sekretariat	3+2 Bidang (Es III)	Tata Usaha	2+2 Bidang (Es III)
maks 2 subbag (Es IV)	maks 3 seksi per bidang (Es IV)		maks 3 seksi per bidang (Es IV)

Gambar 1 Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang Permendagri Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kondisi OPD Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung sesuai hasil pemetaan yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang hasil pemetaan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 3. Kondisi OPD Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung

No Daerah	Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*	OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi	Keterangan
	Tingkat Intensitas Beban Kerja Skor Kategori	Ess.Ess.Hanya Tdk Ada	
		III IV Tusi Ada	
1 Provinsi Lampung	900 BESAR A	1	Sesuai
2 Kabupaten Lampung Barat	834 BESAR A	1	Seharusnya Setingkat Es 3
3 Kabupaten Lampung Selatan	882 BESAR A	1	Seharusnya Setingkat Es 3
4 Kabupaten Lampung Tengah	977 BESAR A	1	Sesuai
5 Kabupaten Lampung Timur	865 BESAR A	1	Sesuai
6 Kabupaten Lampung Utara	836 BESAR A	1	Sesuai
7 Kabupaten Mesuji	741 SEDANG B	1	Seharusnya Setingkat Es 3
8 Kabupaten Pesawaran	752 SEDANG B	1	Sesuai
9 Kabupaten Pringsewu	794 SEDANG B	1	Sesuai
10 Kabupaten Tanggamus	814 BESAR A	1	Sesuai
11 Kabupaten Tulang Bawang	816 BESAR A	1	Sesuai
12 Kabupaten Tulang Bawang Barat	761 SEDANG B	1	Sesuai
13 Kabupaten Way Kanan	920 BESAR A	1	Seharusnya Setingkat Es 3

14 Kota Bandar Lampung	794	SEDANG B	1	Sesuai
15 Kota Metro	471	KECIL C	1	Sesuai
16 Kabupaten Pesisir Barat	722	SEDANG B	1	Sesuai

Kabupaten / Kota yang telah terbentuk OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi

Tabel 4. Kabupaten/Kota yang telah terbentuk OPD Urusan Jasa Konstruksi

No	Kabupaten/ Kota	Nama Struktur Organisasi	Eselon	Keterangan
1	Pesawaran	Bidang Bina Jasa Konstruksi	III	
2	Kota Bandar Lampung	Bidang Bina Jasa Konstruksi	III	
3	Pringsewu	Bidang Bina Jasa Konstruksi	III	
4	Lampung Utara	Bidang Bina Jasa Konstruksi	III	
5	Tulang Bawang	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	III	
6	Tanggamus	Bidang Tata Kota dan Bina Jasa Konstruksi	III	
7	Lampung Tengah	Bidang Pengendalian Teknis dan Bina Jasa Konstruksi	III	
8	Tulang Bawang Barat	Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu	III	
9	Lampung Timur	Seksi Jasa Konstruksi	IV	
10	Kota Metro	Seksi Penataan Bangunan, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	IV	
11	Pesisir Barat	Seksi Bina Jasa Konstruksi	IV	

Kabupaten/Kota yang belum membentuk OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Tabel 5. Kabupaten/Kota yang belum membentuk OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Struktur Organisasi	Eselon	Keterangan
1	Lampung Selatan	-	-	- Sementara dilaksanakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian - Dalam Proses pembentukan Bidang Jasa Konstruksi tahun 2021
2	Lampung Barat	-	-	- Sementara dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan - Belum ada rencana pembentukan Bidang Jakon

3	Way Kanan	-	-	- Sementara dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan - Belum ada rencana pembentukan Bidang Jakon
4	Mesuji	-	-	-Sementara dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan - Belum ada rencana pembentukan Bidang Jakon

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi Bidang Bina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung ke OPD Sub bidang Jasa Konstruksi Kabupaten/kota pada akhir tahun 2019, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKT) se-Provinsi

No	Uraian	Target	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Provinsi Lampung	500	360	140
2	Kota Bandar Lampung	450	-	450
3	Kota Metro	300	60	240
4	Kab. Pesawaran	1500	1022	478
5	Kab. Pringsewu	450	75	375
6	Kab. Tanggamus	450	200	250
7	Kab. Lampung Selatan	350	-	350
8	Kab. Lampung Timur	450	30	420
9	Kab. Lampung Tengah	450	121	329
10	Kab. Lampung Utara	300	197	103
11	Kab. Tulang Bawang Barat	450	25	425
12	Kab. Tulang Bawang Barat	450	35	415
13	Kab. Way Kanan	350	-	350
14	Kab. Lampung Barat	350	65	285
15	Kab. Pesisir Barat	350	-	350
16	Kab. Mesuji	350	-	350
	Jumlah Total	7500	2190	5310

Dari data di atas pencapaian target tidak tercapai, dari target 7.500 SKT hanya terealisasi 2.190 SKT. Hal ini disebabkan lemahnya/ kurangnya dana untuk pelaksanaan target kegiatan SKT tersebut maka perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus ke kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Mendorong melakukan pelatihan – pelatihan kepada tenaga kerja konstruksi, agar tercapai target SKT sesuai rencana. Hal ini disebabkan masih ada nya OPD sub urusan jasa konstruksi yang belum terbentuk sehingga dana jasa konstruksi belum tersedia. Pemerintah Provinsi Lampung baiknya terus menerus menghimbau agar Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk OPD sub urusan Jasa Konstruksi
2. Melakukan Kerjasama dana sharing dengan Pemerintah Provinsi maupun Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan juga dengan Asosiasi / Badan Usaha.
3. Untuk OPD sub urusan jasa konstruksi baiknya melakukan Kerjasama dengan kecamatan agar melaksanakan kegiatan jasa konstruksi menggunakan dana desa. Dengan demikian harapan agar tercapai target sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat terwujud demi meningkatkan kapasitas kerja dan hasil pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan meminimalisir tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Pentingnya mensertifikasi tenaga kerja konstruksi mengingat adanya sanksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa

yang tidak memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat 2.

Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat akan berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu pada billing rate atau standar upah yang telah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki seseorang.

5. Kesimpulan

Dari hasil kajian percepatan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung dapat di simpulkan antara lain, menghimbau agar Pemerintah Kabupaten / kota membentuk OPD Sub urusan jasa konstruksi karena pentingnya jasa konstruksi dengan adanya tugas – tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada OPD sub urusan jasa konstruksi Kabupaten/kota. Melakukan Dana Sharing dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang serta dengan Asosiasi / Badan Usaha. Agar melaksanakan kegiatan jasa konstruksi dengan menggunakan dana desa. Memberi reward kepada Kabupaten / kota yang melaksanakan secara aktif kegiatan jasa konstruksi. Peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat akan meminimalisir tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja bersertifikat karena besaran upah yang diterima mengacu pada billing rate atau standar upah yang telah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki seseorang

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Dosen pada Program Studi Program Profesi Insinyur Unila dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Provinsi Lampung, *Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi*, Tahun 2019-2021.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang, *Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Provinsi Lampung*, Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang, *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*, 22 Maret 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang, *Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi*, 30 Mei 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang, *Jasa Konstruksi*, 12 Januari 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang, *Pemerintahan Daerah*, 2 oktober 2014.